



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.



5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPT RPH adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang pemotongan hewan;
8. Unit Pelaksana Teknis Budidaya Ternak yang selanjutnya disebut UPT Budidaya Ternak adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan dibidang budidaya, perbibitan ternak dan pakan ternak.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Puskeswan adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Kelas B pada Dinas meliputi:

- a. UPT RPH;
- b. UPT Budidaya Ternak; dan
- c. UPT Puskeswan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.



Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala UPT RPH;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Budidaya Ternak;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Pada UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT RPH.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT RPH, UPT Budidaya Ternak dan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT RPH

Pasal 7

- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemotongan hewan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT RPH mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
 - e. pelaksanaan pengawasan *ante mortem*, *post mortem* dan kualitas produk pemotongan hewan;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
 - g. pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT RPH; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan pemotongan hewan
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi tata usaha;
- d. melaksanakan pengawasan *ante mortem*, *post mortem* dan kualitas produk pemotongan hewan;
- e. memberikan cap / stempel daging sehat;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua UPT Budidaya Ternak

Pasal 9

- (1) UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang budidaya, perbibitan ternak dan pakan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Budidaya Ternak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;



- d. pelaksanaan pengembangbiakan peternakan;
- e. pelaksanaan pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Budidaya ternak;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan budidaya, perbibitan ternak dan pakan ternak
- b. melaksanakan pengembangbiakan peternakan;
- c. melaksanakan pengembangan pakan ternak dan hijauan makanan ternak;
- d. menyiapkan dan penyediaan ternak serta ternak bibit;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Budidaya Ternak; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga UPT Puskeswan

Pasal 11

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Puskeswan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan jasa veteriner dan penanganan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pelaksanaan epidemiologis, penyajian data informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan pelayanan jasa veteriner dan penanganan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. melaksanakan epidemiologis, penyajian data informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan umum di bidang kesehatan hewan di lingkup wilayah kerjanya;
- f. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.

Pasal 14

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 15

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,




JARIANTO




Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 20



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018





Pj. BUPATI TULUNGAGUNG, D

JARIANTO




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 120 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

JARIANTO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

JARIANTO

